



ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA: TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Daniel Parasian Manihuruk¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

¹ danielmanihuruk4@gmail.com

² putrazenno@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Pidana Internasional ialah kaidah-kaidah yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan Internasional yang dimana pengaturannya dalam bentuk instrument-instrumennya Hukum Internasional. Dalam hukum pidana sendiri menjelaskan bahwa asas-asas hukum di tegaskan sebagai suatu Upaya peradilan pidana untuk mengurangi dari kesewenang-wenangan. Asas Legalitas dikenal dalam hukum pidana Indonesia yang melindungi Masyarakat asas legalitas ini dipertahankan sebagai perlindungan. Bahwa negara Indonesia mengakui asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa setiap perbuatan yang anggap sebagai tindak pidana atau perbuatan harus dilakukan dengan Undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Perkembangan secara teoritis mengenai asas legalitas serta dari segi prespektif Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan cara melakukan pendekatan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundangan, artikel ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan asas legalitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas ini bertujuan untuk melindungi korban dari Tindakan sewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah.

Article History

Received : 20/05/2025

Revised : 25/06/2025

Accepted : 30/06/2025

Kata Kunci: Perkembangan, Asas Legalitas, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Indonesia



This is an open access article licensed
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Hukum internasional tradisional telah eksis sejak kemunculan negara-negara bangsa (nation states). Seiring dengan perkembangan masyarakat internasional, muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang berdampak nyata terhadap dinamika dan cakupan hukum internasional.¹ Dalam konteks ini, hukum pidana internasional berkembang sebagai cabang hukum tersendiri

¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 1–4.

yang menggabungkan unsur-unsur hukum internasional baik dalam arti materil maupun formal.²

Hukum pidana internasional dalam arti materil mencakup kaidah-kaidah yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang biasanya dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional seperti traktat, konvensi, atau perjanjian internasional.³ Sementara itu, dalam arti formal, hukum pidana internasional meliputi mekanisme penegakan hukum, yurisdiksi, serta prosedur peradilan melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).⁴

Keberadaan asas-asas hukum sangat penting dalam dunia hukum, karena asas-asas tersebut berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam pembentukan dan penerapan norma hukum agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan.⁵ Dalam hukum pidana, asas-asas tersebut bertujuan membatasi kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana.⁶ Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana internasional adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum sebelumnya (*nullum crimen sine lege*).⁷

Di Inggris, asas legalitas ini pernah dirumuskan secara filosofis oleh Francis Bacon melalui adagium *moneat lex, priusquam feriat*, yang berarti bahwa hukum harus memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.⁸ Adagium ini menegaskan bahwa hukum pidana harus bersifat preventif, bukan represif semata, dan menjadi salah satu fondasi penting bagi jaminan kepastian hukum dalam sistem hukum modern, termasuk dalam kerangka hukum pidana internasional.⁹ Dalam perkembangan selanjutnya pada level nasional, asas

² Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 11–12.

³ M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd ed. (Leiden: Brill, 2013), 105–106.

⁴ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 27–33.

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), 232–235.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 49.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 27.

⁸ Francis Bacon, *The Works of Francis Bacon*, vol. 4, ed. James Spedding, Robert Leslie Ellis, and Douglas Denon Heath (London: Longmans, 1858), 442.

⁹ Robert Cryer et al., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 17–18.

legalitas ini tidak hanya dicantumkan dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara, namun lebih dari itu, asas legalitas dalam konstitusi masing-masing negara.¹⁰

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip hukum tertua dalam sejarah peradaban umat manusia.¹¹ Asas ini tidak hanya melekat dalam sistem hukum nasional berbagai negara, tetapi juga dipertahankan secara universal sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum pidana.¹² Dalam konteks hukum nasional Indonesia, asas legalitas tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam naskah aslinya berbahasa Belanda berbunyi: "Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling," yang berarti, "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri."¹³

Asas ini ditegaskan pula dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹⁴

Asas legalitas ini tidak hanya menjadi fondasi dalam hukum pidana nasional, tetapi juga menjadi prinsip utama dalam hukum pidana internasional, khususnya dalam pengadilan-pengadilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) yang hanya dapat memproses kejahatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Statuta Roma.¹⁵ Asas ini juga sejalan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang.¹⁶

¹⁰ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan," (2014) Vol VII, No III, *Jurnal Inovatif*, Hlm. 2

¹¹ Danel Aditia Situngkir, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 23.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

¹³ *Ibid.*, 13.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Konsideran Huruf a.

¹⁵ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 31.

¹⁶ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 39.

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia berasal dari kerangka teoritis yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perlakuan hukum yang sewenang-wenang.¹⁷ Sebelum memasuki era Pencerahan (Age of Enlightenment), kekuasaan negara memiliki kewenangan tanpa batas dalam menghukum seseorang. Pada masa itu, apakah suatu perbuatan dianggap dapat dihukum atau tidak sepenuhnya ditentukan oleh kehendak penguasa.¹⁸ Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ini, asas legalitas hadir sebagai prinsip fundamental dalam mempertahankan kebebasan individu terhadap kekuasaan negara.¹⁹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Rumusan ini merupakan wujud dari asas *nullum delictum*, *nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti “tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa terlebih dahulu ada aturan pidana.”²⁰

Makna kata “perbuatan” dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki dimensi yang luas. Menurut Noyon dan Langemeijer, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, perbuatan dapat bermakna positif maupun negatif. Perbuatan positif adalah tindakan aktif seperti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan negatif merujuk pada kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan.²¹

Perkembangan asas legalitas secara historis turut melahirkan berbagai teori baru dalam penerapannya, termasuk teori-teori modern yang berupaya menyesuaikan asas ini dengan dinamika perkembangan masyarakat. Secara klasik, asas legalitas menuntut adanya kejelasan, kepastian, serta larangan terhadap retroaktivitas hukum.²² Namun dalam praktik kontemporer,

¹⁷ Fikriya Anika Fitri et al., “Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 203.

¹⁸ Sri Rahayu, *Ibid.*, 3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 44.

²² Nurhaini Elisabeth Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, Buku I (Bandung: Refika Aditama, 2018), 95.

asas ini mengalami pelanggaran dalam konteks tertentu, misalnya dalam hukum pidana internasional atau pada pengadilan hak asasi manusia.²³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum yang relevan dengan topik asas legalitas dalam hukum pidana internasional. Fokus utamanya adalah menelusuri doktrin, teori, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian yuridis normatif bersandar pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Statuta Roma 1998, Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 1993, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1994, serta dokumen pengadilan seperti Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para pakar hukum, jurnal ilmiah, buku ajar, dan artikel hukum digunakan untuk mendukung analisis terhadap norma-norma primer yang ditemukan. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas dan memperkuat definisi dan konsep dalam kerangka teoretis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup kajian terhadap literatur hukum dan sumber-sumber dokumen resmi lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan asas legalitas dari perspektif hukum pidana internasional dan bagaimana konsep tersebut mengalami pembaruan dan perluasan di luar konteks nasional, terutama pasca pembentukan pengadilan *ad hoc* dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan deskripsi konseptual dan normatif yang mendalam mengenai bagaimana asas legalitas diartikulasikan dan diterapkan dalam praktik hukum pidana internasional saat ini.²⁴

²³ Hans-Heinrich Jescheck and Thomas Weigend, *Lehrbuch des Strafrechts*, 5th ed. (Berlin: Duncker & Humblot, 1996), 122–123.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133–135; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13–15; Nurhaini Elisabeth Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 95; I Gde Pantja Astawa, “Kajian Teoritis terhadap Pendekatan Yuridis Normatif dalam Studi Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional* 9, no. 2 (2022): 211–213.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Internasional

Asas legalitas merupakan tonggak fundamental dalam sistem hukum pidana modern yang muncul sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut yang berlaku pada masa lalu. Dalam sistem hukum Romawi Kuno, misalnya, seorang raja memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan apakah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan hukuman apa yang dikenakan, tanpa dasar hukum tertulis yang pasti. Keadaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Revolusi pemikiran hukum terjadi pada abad ke-18, saat para filsuf Pencerahan seperti Montesquieu melalui karyanya *L'Esprit des Lois* (1748), dan Jean-Jacques Rousseau dengan *Du Contrat Social* (1762), mengajukan gagasan pembatasan kekuasaan melalui hukum. Dalam konteks ini, asas legalitas mulai diperkenalkan sebagai prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya dan tertulis secara jelas.²⁶

Secara terminologis, kata “asas” berasal dari bahasa Arab *asasun*, yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan “legalitas” berasal dari kata Latin *lex* yang berarti hukum atau undang-undang. Secara konseptual, asas legalitas berarti bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, dan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali atas perbuatan yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum yang berlaku saat itu.²⁷

Asas ini juga menjadi manifestasi dari ajaran positivisme hukum, yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang yang telah disahkan secara sah oleh otoritas yang berwenang. Dalam perkembangannya, asas legalitas dalam hukum pidana internasional diadopsi secara lebih kompleks. Peradilan internasional modern seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Court (ICC) menekankan pentingnya asas legalitas untuk menjamin keadilan dan mencegah

²⁵ *Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 3.

²⁶ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, trans. Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1949), 113; Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, trans. Maurice Cranston (London: Penguin Books, 1968), 141.

²⁷ Fikriya Aniq Fitri et al., “Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 205.

penyalahgunaan kekuasaan oleh negara-negara kuat terhadap individu.²⁸ Asas legalitas dalam hukum pidana internasional memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa;
- b. Fungsi pembatasan kekuasaan, baik terhadap lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Dengan demikian, seseorang tidak dapat dituntut atas dasar *crimina extra ordinaria*, yakni perbuatan pidana yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang pidana.²⁹

Pembentukan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Dalam teks asli berbahasa Belanda, rumusan ini dikenal sebagai: "Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling."

Prinsip ini dikenal secara luas dalam hukum pidana internasional dan nasional sebagai *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa hukum, tidak ada hukuman tanpa hukum." Prinsip ini awalnya berkembang di negara-negara Eropa, terutama dari tradisi hukum Belanda dan Jerman, sebelum akhirnya diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia.³⁰

Keberadaan asas legalitas di Indonesia tidak hanya melindungi warga negara dari penegakan hukum yang sewenang-wenang, tetapi juga menjamin hak asasi manusia agar tidak dihukum atas perbuatan yang belum dilarang secara sah oleh undang-undang. Asas ini menuntut kejelasan, kepastian, dan pembatasan kekuasaan negara, serta menegaskan bahwa individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar norma hukum yang telah ada sebelumnya.³¹

Asas ini semakin relevan dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana, khususnya pasca munculnya kecenderungan negara menggunakan hukum sebagai alat represi politik.

²⁸ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana," *Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 64.

²⁹ *Ibid.*, 66.

³⁰ Yasanegara, "Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2016): 122–124.

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, asas legalitas juga berkaitan erat dengan asas culpabilitas (kesalahan) dan asas ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali untuk perbuatan yang sama).³²

Di sisi lain, pemikiran hukum positivisme, yang menjadi fondasi asas legalitas, tidak terlepas dari kritik. Kritik utama terhadap positivisme hukum adalah terlalu menekankan pada legal formalism, dan mengabaikan aspek moral, keadilan substantif, serta konteks sosial masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh negara, dan segala bentuk praktik hukum di luar produk legislatif dianggap bukan hukum. Kelemahan pendekatan ini terlihat ketika hukum tidak mampu mengikuti dinamika sosial, atau ketika hukum digunakan untuk melegitimasi penindasan oleh negara.³³

Dengan demikian, asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya penting dari sisi yuridis, tetapi juga memiliki makna filosofis dan sosiologis sebagai benteng terhadap kekuasaan yang represif dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

4. KESIMPULAN

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah ditetapkan secara jelas dalam hukum yang berlaku sebelumnya. Sebagai prinsip klasik yang lahir dari semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara, asas legalitas berfungsi untuk mencegah terjadinya kriminalisasi sewenang-wenang dan menjamin kepastian hukum.

Dalam hukum pidana internasional, asas legalitas mengalami perkembangan signifikan seiring dengan pembentukan pengadilan-pengadilan internasional seperti Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, ICTY, ICTR, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pengadilan ini hanya dapat mengadili perbuatan yang telah didefinisikan secara spesifik dalam instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998. Hal ini mencerminkan implementasi nyata dari asas legalitas dalam konteks internasional, sekaligus menjadi indikator meningkatnya tanggung jawab pidana individu atas kejahatan internasional.

³² Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 95.

³³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 115.

Di sisi lain, dalam konteks hukum nasional Indonesia, asas legalitas tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta diperkuat melalui berbagai instrumen hukum seperti UUD 1945 dan KUHP. Asas ini tidak hanya menjadi dasar legal formal, tetapi juga memiliki nilai filosofis dan sosiologis sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara. Seiring waktu, asas ini juga telah mengalami reinterpretasi melalui pendekatan yang lebih progresif guna menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan akan keadilan substantif.

Meskipun secara umum asas legalitas memberikan perlindungan terhadap sewenang-wenang negara, tantangan kontemporer seperti hukum pidana yang berkembang melalui yurisprudensi, perluasan norma-norma HAM, serta konflik antara positivisme dan keadilan moral menunjukkan bahwa asas ini harus terus dikaji dan diperbarui secara kontekstual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas tetap relevan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pidana modern, namun penerapannya menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat internasional maupun nasional.

5. REFERENSI

- Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 64–66.
- Bacon, Francis. *The Works of Francis Bacon*. Vol. 4. Disunting oleh James Spedding, Robert Leslie Ellis, dan Douglas Denon Heath. London: Longmans, 1858.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*. Edisi ke-2. Leiden: Brill, 2013.
- Butar-Butar, Nurhaini Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Buku I. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Cryer, Robert, et al. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Edisi ke-4. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Fitri, Fikriya Anika, dkk. "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 203–205.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Indonesia Journal of Law. 1, no. 1 (2022): 3.
- Jescheck, Hans-Heinrich, dan Thomas Weigend. Lehrbuch des Strafrechts. Edisi ke-5. Berlin: Duncker & Humblot, 1996.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Montesquieu. The Spirit of Laws. Diterjemahkan oleh Thomas Nugent. New York: Hafner Press, 1949.
- Pantja Astawa, I Gde. "Kajian Teoritis terhadap Pendekatan Yuridis Normatif dalam Studi Hukum Pidana Internasional." Jurnal Hukum Internasional 9, no. 2 (2022): 211–213.
- Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." Jurnal Inovatif VII, no. III (2014): 2–3.
- Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Diterjemahkan oleh Maurice Cranston. London: Penguin Books, 1968.
- Schabas, William A. An Introduction to the International Criminal Court. Edisi ke-5. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Shaw, Malcolm N. International Law. Edisi ke-8. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi ke-6. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional." Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Yasanegara. "Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2 (2016): 122–124.